



P E N E T A P A N
Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

Rahmat Fauzi, S.H., Tempat tanggal lahir Majalengka 15 September 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Blok Ahad RT/RW 003/001 Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor Register 124/Pdt.P/2023/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Almarhumah HJ. YUHENIH dengan alasan- alasan Sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah cucu dari Almarhumah HJ. YUHENIH;
2. Bahwa Almarhumah HJ. YUHENIH Berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Almarhumah HJ. YUHENIH lahir di Majalengka, pada tanggal 03-04-1934 telah meninggal dunia di rumah, pada hari minggu tanggal 27 Maret 2011 karena Sakit. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.474/040/Pemdes/X/2022;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Almarhumah HJ. YUHENIH tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan / dilaporkan ke kantor Catatan Sipil Majalengka, sehingga Almarhumah HJ. YUHENIH belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah HJ. YUHENIH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkann Akta kematian tersebut;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Mjl



6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Majalengka;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Berkenan kiranya memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangan nya pada persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka pada hari Minggu tanggal 27-03-2011 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Almarhumah HJ. YUHENIH karena sakit;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatatkan tentang Kematian Almarhumah HJ. YUHENIH tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat Akte Kematian atas nama Almarhumah YUHENIH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia persidangannya dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonannya Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 100/310/Pem.Des/XI/2023 tanggal 1 November 2023 atas nama HJ YUHENIH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukahaji, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474/040/Pemdes/X/2022 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Nana Supriatna Kepala Desa Sukahaji, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan/ Pernyataan Para Ahli Waris 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 100/225/Pem.Des/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023 ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukahaji, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan tentang perbedaan nama, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Fauzi, SH dengan NIK: 3210081509840081, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3210080105130002 tanggal 13 Maret 2020 atas nama kepala keluarga Rahmat Fauzi, SH, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudrajat dengan NIK: 3210072504540081, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3210070309070006 tanggal 03 September 2007 atas nama kepala keluarga Sudrajat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK3210082108850021 atas nama Yoga Anggara dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3210081402170003 tanggal 28 Desember 2017 atas nama kepala keluarga Yoga Anggara, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyun Yuani dengan NIK: 3210074607570041 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3210072009190001 tanggal 25 September 2019 atas nama Kepala Keluarga Yuyun Yuani, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama E Uu Sriwati dengan NIIK: 3210084404610021 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

14. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3210081302090004 tanggal 13 Februari 2009 atas nama kepala keluarga E Uu Sriwati, dikeluarkan Kantor

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tina Siti Muminah dengan NIK: 3210125007990002, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;

16. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3210120205180004 tanggal 06 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga Cucu Diat Widawati, S.Pd, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;

17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Moh Sadar dengan NIK: 3210082608680023 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;

18. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3210080910080027 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga Asep Moh Sadar, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;

19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Cepi Ismail dengan NIK: 3210082608680021, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;

20. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3209141809073521 tanggal 05 Juni 2017 atas nama kepala keluarga Cepi Ismail, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dipersidangan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3, P-7, P-8, P-11, P-12, P-15, P-16, P-19, dan P-20 (tidak ada aslinya), sehingga formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asep Moh Sadar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon juga memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan karena diminta menjadi saksi perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon mendatangi saksi di rumah saksi karena ada terkait sertifikat yang hilang yaitu sertifikat tanah di daerah Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Majalengka pada sekitar 2 (dua) bulan sebelum saksi hadir menjadi saksi;
- Bahwa sertifikat yang hilang merupakan sertifikat milik dari orang tua saksi;
- Bahwa benar orang tua saksi yaitu ayah bernama H. Mohamad Sahlan dan ibu bernama Yuhenih;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tanah dan bangunan yang hilang tersebut milik dari orang tua saksi tersebut;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua saksi telah dikaruniai anak sebanyak 8 (delapan) orang anak yaitu:
 1. Beben Risbandi;
 2. Sudrajat;
 3. Aan Juanda;
 4. Yuyun Yuani;
 5. E Uu Sriwati;
 6. Rahmat Sahlan;
 7. Saksi (Asep Moh Sadar);
 8. Capi Ismail;
- Bahwa benar ibu saksi yaitu ibu Yuhenih telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011, sedangkan ayah saksi telah meninggal lebih dahulu dari ibu saksi akan tetapi saksi tidak lagi ingat;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini mau menerangkan tentang ahli waris dari H. Mohamad Sahlan dengan ibu Yuhenih karena adanya sertifikat atas nama orang tua yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sedang ada program PTSL dan mau mengajukan pembuatan sertifikat yang hilang tersebut;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mengetahui sertifikat yang hilang yang akan dibuat tersebut nantinya akan dibuat sertifikatnya atas nama siapa;
- Bahwa Pemohon (Rahmat Fauzi) merupakan cucu dari almarhum H. Mohamad Sahlan dengan almarhumah ibu Yuhenih, dimana orang tua Pemohon (Rahmat Fauzi) yaitu Beben Risbandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Beben Risbandi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Rahmat dan Meli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saleh Djuanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa pada Desa Sukahaji sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan adanya kehilangan sertifikat atas nama bapak H. Moh Sahlan;
- Bahwa sertifikat yang hilang merupakan sertifikat atas kepemilikan tanah dan bangunan di Desa Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi mengetahui terkait akan dijadikan saksi dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu jika tanah dan bangunan yang hilang sertifikatnya tersebut ditempati oleh 2 (dua) orang lain yang menempati tanah dan bangunan atas dasar proses jual beli;
- Bahwa benar bapak Haji Moh Sahlan sudah meninggal dunia akan tetapi saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak H. Moh Sahlan meninggal dunia dirumah;
- Bahwa benar ibu Hj. Yuhenih telah meninggal dunia yaitu pada tahun 2011 yang sepengetahuan dan seingat saksi meninggal dunia dirumahnya;
- Bahwa kedua orang tua saksi Asep Moh sadar yaitu H. Moh Sahlan dan Hj. Yuhenih dimakamkan dipemakaman keluarga yang terletak di Desa Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait sertifikat yang hilang atas nama orang tua saksi Asep Moh Sadar tersebut telah dijual oleh orang

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua nya saksi Asep Moh Sadar kepada orang lain yang bukan termasuk dalam keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya sebagaimana tersebut pula diatas, yang pada pokoknya terkait perbuatan hukum keterlambatan pencatatan Akta Kematian atas nama Hj. Yuhenih yang meninggal pada Minggu tanggal 27 Maret 2011 sekitar pukul 07.45 WIB di rumah kediaman di Blok Ahad RT.002 RW.001 Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Jawa Barat, yang telah dikebumikan atau dimakamkan di Pemakaman Umum (TPU) Gayam Sukahaji Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini ingin melakukan pencatatan akta kematian karena terlambat, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan penerbitan identitas oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 dan 2 (dua) orang saksi Asep Moh Sadar dan saksi Djuanta;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan bukti surat Bertanda P-5, P-6, dan bukti surat bertanda P-1, ternyata benar jika Pemohon beralamat tinggal di di Blok Ahad RT/RW 003/001 Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, karenanya berdasarkan akan hal tersebut Pengadilan Negeri Majalengka berwenang dalam menangani perkara a quo;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Mji



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asep Moh Sadar dipersidangan menerangkan jika Almarhumah Hj. Yuhenih merupakan orang tua saksi dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Mohamad Sahlan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari keterangan saksi Asep Moh Sadar dipersidangan menerangkan jika semasa hidupnya pasang suami isteri tersebut telah memiliki sebanyak 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. Beben Risbandi;
2. Sudrajat;
3. Aan Juanda;
4. Yuyun Yuani;
5. E Uu Sriwati;
6. Rahmat Sahlan;
7. Saksi (Asep Moh Sadar);
8. Capi Ismail;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan sebagaimana dari saksi Asep Moh Sadar tersebut telah diajukan bukti surat, utamanya yaitu bukti surat bertanda Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Ahli waris, dimana menurut saksi Asep Moh Sadar menerangkan jika benar Pemohon yaitu Rahmat Fauzi merupakan anak dari anak pertama pasangan suami isteri H. Mohamad Sahlan (almarhum) dengan Hj. Yuhenih (almarhumah) yang bernama Beben Risbandi, dimana Beben Rismandi telah dikaruniai anak yaitu Rahmat Fauzi dan Meli;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah menerangkan jika tujuan saksi-saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya sertifikat dari orang tua Pemohon yaitu almarhum bapak H. Sahlan dengan almarhumah ibu Hj. Yuhenih yang hilang, dimana sertifikat tersebut rencananya hendak dibuat kembali atau diurus kembali atau diterbitkan kembali sehingga diajukannya permohonan terkait Akta Kematian dari Hj. Yuhenih ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah pula menerangkan jika saksi-saksi tidak mengetahui terkait nama siapa yang tertera sebenarnya dalam sertifikat yang hilang yang rencananya hendak diperbaharui atau diurus, dan saksi-saksi juga tidak mengetahui apabila dapat dilakukan pengurusan kembali sertifikat yang hilang tersebut akan dibuatkan sertifikat baru atas nama siap. Akan tetapi saksi Asep Moh Sadar dan saksi Djuanta menerangkan jika sertifikat yang hilang tersebut merupakan sertifikat atas sebidang tanah dan bangunan dimana terhadap tanah dan bangunan atas sertifikat yang hilang tersebut pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ternyata telah ditempati dengan cara jual beli kepada orang lain yang bukan termasuk dalam keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana akan uraian yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Hakim berpendapat pada pokoknya maksud dan tujuan dari Pemohon yaitu Rahmat Fauzi mengajukan permohonan terkait keterlambatan pencatatan Akta Kematian atas nama Almarhumah Hj. Yuhenih, pada dasarnya nantinya akan terkait atas pengurusan atau pembuatan kembali Sertifikat atas sebidang tanah dan bangunan atas nama kakek dan nenek Pemohon (H. Mohamad Sahlan (almarhum) dengan Hj. Yuhenih (almarhumah), disisi lain ternyata harta sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi dalam persidangan berupa Sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut, nantinya setelah Akta Kematian atas nama almarhumah Hj. Yuhenih nanti telah terbit, maka akan dipergunakan oleh Pemohon dalam pengurusan sertifikat yang hilang tersebut, sedang diketahui jika benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang sertifikat nya hilang tersebut diperoleh selama kakek dan nenek (H. Mohamad Sahlan (almarhum) dengan Hj. Yuhenih (almarhumah)) pemohon menikah yang telah dikarunia sebanyak 8 (delapan) orang anak, sehingga dengan demikian harta tidak bergerak yang nantinya akan diurus pengurusan sertifikat yang hilan tersebut dengan melalui program PTSL menurut saksi Djuanta, menurut Hakim tergolong sebagai atau merupakan warisan dari kakek dan nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan akan posita dan petitum Surat Permohonan Pemohon, mendasarkan jika tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan pencatatan keterlambatan Akta Kematian, karenanya terlebih dahulu dimana pada dasarnya tujuan Pemohon tersebut, pada dasarnya hendak menciptakan tertib administrasi dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga besar Pemohon, namun terhadap hal a quo juga terdapat perbuatan hukum lain di dalamnya, berupa pewarisan dan proses balik nama sertifikat yang harus dinilai oleh hakim sah atau tidaknya adanya perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II (Edisi Revisi) Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan peradilan Umum terdapat permohonan yang dilarang:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;



2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, hakim secara *ex-officio* setelah memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, akan menilai permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil dari sebuah permohonan yaitu Permohonan harus disusun secara jelas, cermat, lengkap dan terdapat kesesuaian antara Posita (kronologis dasar diajukannya permohonan) dan Petitum (apa yang diminta berdasarkan uraian kronologis dalam Posita) dan pengajuan permohonan harus dilakukan oleh orang yang berhak, serta haruslah dipandang terkait maksu dan tujuan dari pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan apa yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, serta oleh karena pengajuan Surat Permohonan Pemohon memiliki cacat formil dan pengajuan dilakukan oleh orang yang berhak, maka Surat Permohonan Pemohon belum dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk memeriksa, memutus dan menetapkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan secara hukum dan keyakinan hakim, apabila terhadap Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Herzein Inlandsch Reglement, Buku II (Edisi Revisi) Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 oleh Ali Adrian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Otong Endang. K,Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd
Otog Endang. K,SmHk

Hakim tersebut,
ttd
Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBK | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah)